

**UPAYA MENGATASI AR-RUM BPKB BERMASALAH PADA
PEGADAIAN SYARIAH UPS. SEMANGKA
KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)

Oleh:

NESIA FATWA MIFTAKHUL JANAH
NIM 1316140411

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU 2017M/ 1438H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul *Upaya Mengatasi Ar-RUM BPKB Bermasalah pada Pegadaian Syariah UPS. Semangka Kota Bengkulu* adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Diskripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis ataupun yang dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicatumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebut nama pengarangnya dan dicatumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 28 Agustus 2017 M

6 Dzulhijah 1438 H

Saya yang menyatakan



Nesia Fatwa M.J
NIM 1316140411

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Nesia Fatwa Miftakhul Janah, NIM 1316140411 dengan judul "Upaya Mengatasi AR-RUM BPKB Bermasalah pada Pegadaian Syariah UPS, Semangka Kota Bengkulu" Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing 1 dan pembimbing II Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Agustus 2017 M
DzulQo'dah 1438 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP 196303319 20003 2 003


Desi Isnaini, MA
NIP 19741202 200604 2 001





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Patah Pagar Dewa Telp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul *Upaya Mengatasi AR-RUM Bermasalah pada Pegadaian Syariah UPS. Semangka Kota Bengkulu* Skripsi oleh: **NESIA FATWA MIFTAKHUL JANAH**, NIM 1316140411, Program Studi Perbankan Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal: 23 Agustus 2017 M/1438 H

Dinyatakan **LULUS**, dan telah diperbaiki sesuai saran, oleh sebab itu dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E).


Bengkulu, 28 Agustus 2017 M


6 Dzulhijah 1438 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris


Dra. Fatimah Yunus, MA


Desi Isnaini, MA

NIP 19630319 200003 2 003

NIP 19741202 200604 2 001

Penguji I

Penguji II


Dr. H. M. Zamri Dalun, MM


Idwal B, MA

NIP 19540323 197612 1 002

NIP 19830709 200912 1 005

Mengetahui

Dekan


Dr. Isnaini, MA

NIP 19730412 199803 2 003

MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ
 خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
 وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*Dan boleh jadi kamu membenci suatu hal namun ia baik bagimu,
 dan boleh jadi kamu suka pada suatu hal namun ia buruk bagimu,
 dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui
 (QS. Al-Baqarah :216)*

PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya....

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. berkat dan rahmat detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan diberikan-Nya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

- Mamakku (Siti Hasanah) dan bapakku (Rohmadi) tercinta yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta doa yang tiada henti untukku. | Love You...
- Untuk Adikku Nawang Wulan Raudhatul Jannah, Wahyuningtyas Ratu Nur Jannah, Rahmadina Kholifatul Hasanah, Novira Ayu Khomshatun Nurul Fadilah yang selalu memberi dukungan, senyuman, dan doa untukku.
- Untuk Suamiku Tercinta (Dodi Juliadi) yang selalu menyemangatiku, memberi motivasi dan dukungan, doa serta rasa sayang dan cinta yang begitu indah buatku. Saranghaejoso Gamsahamida.....
- Untuk Nenekku Tercinta (Siti dan Umi Karomah) Dan seluruh sanak famili yang selalu memberikan doa untukku.
- Untuk Mak Mertua (Lela Heriyani) dan Bak Mertua (Mayuzi), yang Juga memberikan doa untuk anak menantunya ini.
- Untuk Dosen Pembimbing skripsiku Ibu Dra. Fatimah Yunus, M A dan Ibu Desi Isnaini, MA, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

- Untuk Personil. Erma Putri Yani (Erma), Faryita Asidi (Tata), Nur Hasanah (Anun), Relviani (Rel), dan Rusty Anestra (Tara) yang telah membantu dalam perkuliahanku dan selalu memberikan semangat dan motivasi.
- Untuk Teman-Teman Perbankan C (Angger, Amel, Idul, Dinda, Mawan, Jalu, Tomi, Robi, Leta, Nia, Satra, Serly, Tri, Anjas, Yoga) yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama masa perkuliahan.
- Teman KKN Kelompok 44 Desa Talang Boseng (Angger, Doni, David, Hastin, Febi, Tita, Ani, Rahma, Elsi, Yepi, dan Desi)
- Sahabat dan Teman-teman Seperjuangan angkatan 2013.
- Almamater yang telah menempahku.

TRANSLITERISAI

Huruf	Alih askara	Keterangan
ا	Tidak dilambangkan	
ب	B b	
ت	T t	
ث	Ts ts	
ج	J j	
ح	H h	h dengan satu titik di bawah
خ	Kh kh	
د	D d	
ذ	Dz dz	
ر	R r	
ز	Z z	
س	S s	
ش	Sy sy	
ص	Sh sh	
ض	Dh dh	
ط	Th th	
ظ	Zh zh	
ع	A 'a'	<i>voice pharyngeal firacative</i>
غ	Gh gh	
ف	F f	
ق	Q q	
ك	K k	
ل	L l	
م	M m	
ن	N n	
ه	H h	
و	W w	
ء	Tidak dilambangkan	
ي	Y y	
Vokal		
.	āū	ditandai dengan garis diatas
ي ا	ay	Dift
وا	aw	Dift

ABSTRAK

Upaya Mengatasi AR-RUM BPKB Bermasalah pada Pegadaian Syariah
UPS.Semangka Kota Bengkulu
Oleh Nesia Fatwa Miftakhul Janah, NIM 1316140411

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya mengatasi AR-RUM bermasalah pada Pegadaian Syariah UPS. Semangka Kota Bengkulu. Untuk mengetahui hal tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa, faktor penyebab pembiayaan bermasalah dikategorikan menjadi dua, yang pertama faktor internal, yaitu kondisi manajemen yang kurang rapi dan juga kurang selektifnya karyawan dalam memperoleh sasaran pembiayaan dan yang kedua faktor eksternal, yaitu nasabah yang dengan sengaja tidak melakukan pembayaran selama berbulan-bulan, dan nasabah yang ingin membayar namun tidak mampu membayar dikarenakan kondisi ekonomi yang sedang dialaminya. Upaya yang dilakukan pihak pegadaian untuk mengatasi AR-RUM bermasalah yaitu : pemberitahuan melalui via telephone, pemberian surat pemberitahuan selama 3 kali, penagihan langsung dan jika ketiga prosedur itu tidak membuahkan hasil maka diharapkan kepada nasabah untuk melakukan perundingan. Yaitu : *Rescheduling* (penjadwalan ulang), *Reconditioning* (persyaratan ulang), *Restructuring* (Penataan ulang). Selanjutnya penyelesaian melalui jaminan, yang mana apabila penyitaan tersebut berkelanjutan dengan penjualan, maka apabila hasil dari penjualan jaminan tersebut melebihi jumlah hutang yang harus dibayarkan oleh nasabah maka pegadaian wajib menyerahkan sisa hasil penjualan tersebut kepada nasabah.

Kata kunci: AR-RUM, mengatasi AR-RUM BPKB Bermasalah, Pembiayaan Bermasalah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Upaya Mengatasi AR-RUM BPKB Bermasalah pada Pegadaian Syariah UPS. Semangka Kota Bengkulu”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Amin.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah (PBS) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kami semua menuntut ilmu di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberi petunjuk dan saran dalam proses penulisan skripsi.

3. Idwal B, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Dra.Fatimah Yunus, MA, selaku dosen pembimbing I dan Desi Isnaini, MA, selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua Orang tuaku Rohmadi dan Siti Hasanah yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Agustus 2017 M
Dzulhijah
1438 H

Nesia Fatwa M.J
NIM 131 614 0411

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	viii
TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
2. Waktu dan Tempat Penelitian	9
3. Informan Penelitian.....	9
4. Sumber data dan Teknik Pengumpulan data	10
5. Teknik Analisis Data.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
A. <i>Rahn</i>	15
1. Definisi <i>Rahn</i>	15
2. Dasar hukum <i>Rahn</i>	16
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional.....	16
4. Rukun <i>Rahn</i>	18
B. AR-RUM	20
C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	21
D. Pembiayaan Bermasalah.....	25
1. Pembiayaan.....	25
a. Definisi Pembiayaan	25
b. Jenis Pembiayaan	25
2. Unsur-unsur dalam Pembiayaan	26
3. Prosedur pengajuan pembiayaan	28
4. Pembiayaan Bermasalah.....	30

a. Definisi Pembiayaan Bermasalah.....	32
b. Penyebab Pembiayaan Bermasalah	31
c. Kualitas Pembiayaan	33
d. Dampak Pembiayaan Bermasalah	36
e. Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	39
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	42
A. Sejarah Perusahaan.....	42
B. Visi dan Misi	45
C. Produk –Produk	49
D. Sumber Pendanaan	51
E. Teknik Operasional.....	51
F. Perhitungan Tarif Jasa Simpanan	52
G. Teknis pelaksanaan kegiatan.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan AR-RUM BPKB Bermasalah pada Pegadaian Syariah UPS. Semangka Kota Bengkulu.....	67
B. Upaya mengatasi AR-RUM BPKB Bermasalah pada Pegadaian Syariah UPS. Semangka Kota Bengkulu	70
BAB V PENUTUP	77
A. Simpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 INTAN.....	49
Tabel 1. 2 Biaya Administrasi Pinjaman	53
Tabel 1. 3 Pembiayaan Logam Mulia	60
Table 1. 4 Harga Emas 0,01 gram	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo Pegadaian Syariah.....	47
Gambar 2. 2 Prosedur Pemberian Pembiayaan	55

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pengajuan judul skripsi
2. Bukti menghadiri seminar proposal
3. Surat Pengesahan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi
4. Surat Penunjukan Pembimbing
5. Pendoman wawancara
6. Surat Izin Penelitian
7. Foto saat wawancara
8. Catatan Bimbingan dari Pembimbing 1 dan II
9. Waktu penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kehidupan manusia selalu dilatarbelakangi dengan keadaan perekonomian yang semakin sulit. Setiap orang mesti butuh berinteraksi dengan yang lainnya untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong-menolong diantara mereka. Hutang-piutang terkadang tidak dapat dihindari, padahal banyak bermunculan fenomena ketidakpercayaan diantara manusia khususnya saat ini. Sehingga orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam menjaminkan hartanya. Tidak dapat dipungkiri realita yang ada, suburnya usaha-usaha pegadaian baik dikelola oleh pemerintah atau swasta menjadi bukti terjadinya gadai-menggadai ini. Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai aktifitas pembiayaan dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat, baik bersifat produktif maupun konsumtif dengan menggunakan hukum gadai.

Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan, gadai-menggadai ini pun dilakukan oleh pengusaha kecil dan menengah untuk mendapatkan modal usaha. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sering disebut sebagai pilar kekuatan perekonomian Indonesia. Jumlahnya yang cukup banyak mampu meningkatkan perekonomian Negara. Namun, dalam pengembangannya para pengusaha kecil sering kali dihadapkan dengan berbagai macam hambatan.

Dan untuk menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah (UMKM) harus diakui banyak upaya yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan bank atau non bank. Salah satu upaya membantu para pengusaha kecil yaitu dengan memberikan peluang dalam rangka memperkuat permodalan melalui penyediaan dana dengan sistem gadai.

Lembaga keuangan pun menjadi salah satu lembaga yang melaksanakan gadai menggadai ini. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.¹ Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu bank dan non bank. Salah satu produk lembaga keuangan non bank ialah gadai. Gadai adalah jaminan terhadap utang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar kepada pemberi utang baik seluruhnya atau sebagian apabila yang berhutang tidak mampu melunasinya.² Dalam lembaga keuangan syariah, terdapat pula sistem gadai yaitu *Rahn*. *Rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.³ *Rahn* merupakan jaminan hutang dengan barang yang memungkinkan pelunasan hutang dengan barang tersebut atau dari nilai barang tersebut apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasinya.⁴ Yang mana didasarkan pada firman Allah dalam QS : Al-Baraqah (02) : 283⁵

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2008) h.27

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000), h. 105

³Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan Syariah*, cet ke-1 (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 188

⁴Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 210

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Sygma Examedia Arkanleema), h.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Artinya : jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Perkembangan lembaga keuangan di Kota Bengkulu sangat pesat dengan terdapatnya beberapa lembaga keuangan non bank yang beroperasi dengan konsep syariah salah satunya adalah Pegadaian Syariah UPS. Semangka. Pegadaian Syariah UPS. Semangka ini memiliki produk gadai (*rahn*) dalam menyalurkan dana, *rahin* memberikan *marhun* (jaminan) kepada pihak *murtahin* (Pegadaiaian Syariah). Apabila *rahin* (nasabah) tidak dapat melunasi pinjamannya, maka *murtahin* berhak melelang *marhun*. Selain memiliki produk *Rahn* pegadaian syariah juga memiliki produk AR-RUM yaitu *Ar-Rahn* Usaha Mikro yang mana produk ini diberikan pegadaian syariah kepada nasabah berupa pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro dan menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor.

Agar *AR-RUM* ini berjalan dengan baik, Pegadaian Syariah UPS. Semangka mempertimbangkan secara matang agar tidak terjadi *AR-RUM* bermasalah. Namun pada kenyataannya masih saja terjadi *AR-RUM*

bermasalah seperti : pembayaran angsuran yang tidak tepat waktu oleh *rahin*, dan pembiayaan *AR-RUM* yang macet. Pernyataan ini didapat melalui wawancara dengan kepala unit Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kel. Panorama Kota Bengkulu.

Dengan terjadinya *AR-RUM* BPKB bermasalah ini, pegadaian syariah UPS. Semangka mengalami kerugian hingga 20% dari pembiayaan yang ditanggung perusahaan. Dana talangan dari asuransi bisa digunakan apabila terjadi pembiayaan macet. Dan dana talangan akan dikembalikan apabila nasabah memiliki niat baik untuk membayarnya.

Meskipun pada akhirnya setiap barang jaminan pada *AR-RUM* bermasalah akan dilelang jika melewati batas waktu yang telah ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan lelang. Padahal pihak Pegadaian sudah semaksimal mungkin mempertimbangkan secara matang sebelum memberikan pinjaman (pembiayaan) agar kejadian ini tidak terjadi setiap bulannya.

Banyak faktor yang menyebabkan *AR-RUM* Bermasalah, misalnya saja usaha nasabah yang mengalami kerugian sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya. Ada juga nasabah yang sebenarnya mampu untuk memenuhi kewajibannya namun sengaja tidak mau melaksanakannya. Sedangkan faktor internal yang menjadi penyebab yaitu *miss-management* oleh karyawan. Perbedaan/selisih laporan keuangan antara nasabah dan pegadaian akan menyebabkan timbulnya masalah. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu, maka kemudian pegadaian harus

melakukan analisis yang baik mulai dari faktor- faktor penyebab hingga solusinya.

Fokus penelitian diarahkan pada faktor penyebab AR-RUM bermasalah dan Upaya yang dilakukan untuk mengatasi AR-RUM BPKB Bermasalah. Penelitian ini dituangkan dalam judul **“Upaya Mengatasi AR-RUM BPKB Bermasalah Pada Pegadaian Syariah UPS. Semangka Kota Bengkulu”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka masalah pokok yang akan dibahas pada penelitian ini adalah

- a. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan AR-RUM BPKB Bermasalah pada Pegadaian Syariah UPS. Semangka Kota Bengkulu?
- b. Bagaimana upaya dalam mengatasi AR-RUM BPKB bermasalah pada pegadaian syariah UPS. Semangka Kota Bengkulu?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan AR-RUM BPKB Bermasalah pada Pegadaian Syariah UPS. Semangka Kota Bengkulu.

- b. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi *AR-RUM* BPKB bermasalah pada pegadaian syariah UPS. Semangka Kota Bengkulu.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Selanjutnya apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Baik kegunaan teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para akademisi sebagai literatur untuk penelitian dimasa yang akan datang serta memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan teori tentang upaya mengatasi *AR-RUM* bermasalah.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada:

- a. Pegadaian Syariah UPS. Semangka Kota Bengkulu, yaitu dapat mengoptimalkan penerapan analisis pemberian *AR-RUM* sehingga terhindar dari *AR-RUM* bermasalah.
- b. Masyarakat, yaitu agar dapat menggunakan produk pembiayaan yang menguntungkan bagi mereka terutama bagi masyarakat pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

E. PENELITIAN TERDAHULU

1. **Vera Mardiana, 2014.** Penelitian ini berjudul “Strategi Harga Sebagai Upaya Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada KJKS Satmakura Halal Bengkulu”. Penelitian ini dilaksanakan di KJKS Satmakura Halal Bengkulu, Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi harga dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah pada KJKS Satmakura Halal Bengkulu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknis analisis data menggunakan analisis SWOT. Dan hasil penelitiannya menemukan beberapa strategi harga yang dapat diterapkan oleh KJKS Satmakura Halal Bengkulu yang merupakan hasil dari Analisis SWOT. Adapun strategi yang dimaksud : (1) menetapkan presentase *profit margin* sesuai dengan prinsip syariah, (2) menetapkan sistem pembayaran yang islami, (3) menetapkan presentase profit margin yang lebih rendah dari pada pesaing, (4) menetapkan biaya administrasi yang lebih rendah dari pada pesaing. Perbedaan dengan penulis yaitu, judul penelitian, objek penelitian, dan produk yang diteliti serta teknis analisis data yang digunakan, pada penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan teknis analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kesamaannya dengan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang upaya mengatasi pembiayaan bermasalah.
2. **Kusuma, 2014.** Upaya Penyelesaian Hukum terhadap Pinjaman Bermasalah di Unit Simpan Pinjam Koperasi Serba Usaha Satya Dharma

Denpasar. Adapun hasil penelitian ini yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya pinjaman Bermasalah di Unit Simpan Pinjam Koperasi Serba Usaha Satya Dharma Denpasar adalah dapat dilihat dari dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sebagai penyebab terjadinya pinjaman bermasalah tersebut berupa kelemahan di dalam kebijakan pencairan pinjaman, sedangkan faktor eksternal sebagai penyebab terjadinya pinjaman bermasalah tersebut dapat berupa terjadinya bencana alam dan terjadinya perang. Upaya dan penyelesaian hukum terhadap pinjaman bermasalah di Unit Simpan Pinjam Koperasi Serba Usaha Satya Dharma Denpasar dengan debitur diselesaikan melalui jalur nonditigasi. Cara penyelesaian pinjaman bermasalah adalah dengan melakukan beberapa tindakan yaitu tindakan *preventive* dan *repressive*.

- 3. Yuliani tri cahyani, 2016.** Strategi koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu dalam menangani pembiayaan bermasalah. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mendeskriptifkan dan mengetahui strategi yang dilakukan koperasi LKM-S MM sejahtera Kota Bengkulu dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa strategi yang diterapkan koperasi LKM-S MM Sejahtera dalam mengatasi pembiayaan bermasalah menggunakan dua strategi yaitu *stay strategy* dan *phase out strategy*. Dan strategi yang dilakukan belum efektif karena ada beberapa nasabah yang bermasalah tersebut masih juga belum bisa

mengembalikan pokok pinjaman kewajibannya. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu objek penelitian, produk yang diteliti, dan strategi yang digunakan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah.

F. METODE PENELITIAN

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif deskriptif.

b. Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama lebih kurang 10 bulan yaitu mulai bulan November 2016 sampai dengan bulan Agustus 2017 (jadwal terlampir), sedangkan lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Jl. Semangka No. 87-88 RT.13 Kel. Panorama Kota Bengkulu. Alasan penulis memilih lokasi penelitian karena didapat informasi adanya *AR-RUM* BPKB bermasalah pada Pegadaian Syariah UPS. Semangka ini dibandingkan dengan Pegadaian Syariah Unit Lainnya.

c. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian upaya mengatasi *AR-RUM* bermasalah pada Pegadaian Syariah Kota Bengkulu adalah Kepala Unit, Teller dan Nasabah Pegadaian Syariah Unit Semangka.

d. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

a. Data Primer

Pengambilan data primer bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber (Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu) terkait hal-hal yang dibutuhkan peneliti. Pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan dan informanpun menjawab. Adapun responden yang fokus diwawancarai secara langsung yaitu Kepala Cabang, Teller, dan Masyarakat (nasabah). Mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang di Pegadaian Syariah Unit Semangka.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa dokumentasi, seperti data-data nasabah yang menggunakan produk pembiayaan *AR-RUM*. dokumen yaitu arsip Pegadaian Syariah Unit Semangka yang berhubungan dengan produk pembiayaan *AR-RUM*, profil Pegadaian Syariah Unit Semangka dan buku-buku lainnya, seperti buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.⁶ Observasi bertujuan untuk mendapatkan data dari objek penelitian dengan cara mendatangi langsung ke objek penelitian dalam hal ini Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu guna melihat secara dekat mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang AR-RUM BPKB bermasalah.

b. Wawancara (*indepth interview*)

Indepth interview merupakan pengumpulan data dengan bertanya jawab langsung kepada responden.⁷ Pada penelitian ini responden yang akan fokus diwawancarai adalah kepala unit, teller, dan nasabah Pegadaian Syariah Unit Semangka Kel. Panorama Kota Bengkulu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau oleh orang lain tentang subyek.

⁶Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, edisi 2 (Jakarta: Kencana) h. 188

⁷Hendri Tanjung, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2013)

e. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data yaitu merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan.

Berdasarkan urutan langkah diatas, maka analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Langkah pertama, peneliti menyajikan data yang dirangkum berdasarkan fakta dilapangan, lalu menginterpretasikan dengan teori yang berkenaan dengan judul penelitian yaitu Strategi Harga Sebagai Upaya Mengatasi AR-RUM BPKB Bermasalah pada Pegadaian Syariah UPS. Semangka Kota Bengkulu.
- b. Langkah kedua, peneliti menyajikan data yang telah diperoleh dalam bentuk naratif.
- c. Langkah ketiga, peneliti member kesimpulan terhadap hasil penelitian yang didapat dari penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Bab pertama, menguraikan pendahuluan yang menjadi pondasi dari setiap karya ilmiah yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan. Latar belakang masalah dapat memberikan informasi relevan untuk membantu menemukan pokok masalah yaitu pernyataan tentang suatu keadaan yang memerlukan pemecahan dan jawaban akibat dari tidak ke sesuaian antara teori dan praktik di lapangan. Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang dirumuskan secara formal atau pertanyaan yang diharapkan akan ditemukan jawabannya melalui penelitian yang dilakukan, dan juga bermanfaat untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian karena rumusan masalah sebagai pendorong atau penyebab suatu kegiatan penelitian dilakukan. Tujuan penelitian yang berisi penjelasan secara spesifik tentang hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian yang dilakukan. Kegunaan dari penelitian menjelaskan secara tegas untuk apa penelitian dilakukan dan memaparkan manfaat penelitian dalam pengembangan penelitian. Penelitian terdahulu ditunjukkan untuk melihat lebih dalam permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian sekarang dan untuk melihat kekurangan penelitian terdahulu guna mendapatkan hasil penelitian baru yang baik dan bermanfaat. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan. Sistematika penulisan menjelaskan setiap bab atau komponen-komponen dalam skripsi secara runtun dan singkat .

Bab kedua, berisi kajian teori. Kajian teori menguraikan teori yang berhubungan dengan obyek penelitian melalui teori-teori yang mendukung

serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sebagai sumber informasi dan referensi.

Bab ketiga, berisi gambaran umum lokasi penelitian. Gambaran umum merupakan penyajian informasi mengenai lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab keempat, berisi pembahasan hasil penelitian. Hasil penelitian merupakan penjelasan penyajian data hasil penelitian yang sudah diolah. Penyajian data ini disertai dengan penjelasan secara deskriptif.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang diperoleh dari pembahasan serta saran merupakan anjuran yang diberikan peneliti kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan berguna bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

1. *Rahn*

a. Definisi *Rahn*

Rahn atau *Ar-rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.⁸ *Rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Beberapa ulama mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang oleh pemiliknya digunakan sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. *Rahn* juga diartikan sebagai jaminan terhadap utang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar kepada pemberi utang baik seluruhnya atau sebagian apabila yang berhutang tidak mampu melunasinya.

Dalam Islam, *rahn* diperbolehkan berdasarkan al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. *Rahn* atau jaminan itu dapat dijual dan dihargai apabila dalam waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, tidak dapat dilunasi. Hak pemberi pinjaman akan muncul pada saat debitur tidak mampu melunasi kewajibannya. Akad *rahn* diperbolehkan karena banyak kemashlahatannya (faedah maupun manfaat) yang terkandung dalam rangka hubungan anatar sesama manusia.⁹

⁸ Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan Syariah*, cet ke-1 (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 188

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011)h. 210

b. Dasar Hukum *Rahn*

1. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي آؤُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. (QS. Al-Baqarah: 2: 283)¹⁰

2. Hadis

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اشْتَرَى
طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري والمسلم)

“Dari Aisyah r.a, Nabi SAW bersabda “sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya” (HR. Bukharidan Muslim)¹¹

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional no 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan umum

- a. *Murtahin* (penerima barang) memppunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang *rahin*(yang menyerahkan barang) dilunasi.

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 49

¹¹Al-Imam Abul Husain Muslim Ibn al-hajjaz al-kusairi an-Naisaburi, *al-Jami'u al-Sahihuu Muslim*, (Dar Ihya, al-kutub al-arabiyah, t.t), h.87

- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
 - c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
 - d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
 - e. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - f. Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya maka *marhun* dijual paksa atau dieksekusi.
 - g. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - h. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
2. Ketentuan penutup
 - a. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadiperselisihan diantara kedua belah pihak, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah disempurnakan sebagaimana mestinya.¹²

d. Rukun*Rahn*

Ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *rahn*. sebagaimana yang telah penulis kutip dari berbagai buku berikut ini:

Menurut jumhur ulama selain Hanafiah, rukun *rahn* itu ada empat¹³, yaitu :

1. Ijab dan qabul

Sighat ialah ucapan berupa ijab dan qabul atau serah terima antara penggadai dengan penerima gadai.¹⁴ Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalam terkandung maksud adanya perjanjian *rahn* antara para pihak.¹⁵

2. Orang yang berakad (*akid*)

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi *rahin*(orang yang menggadaikan barangnya), dan *murtahin*

¹²Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 212

¹³Sasli Rais, *Pegadaian Syari'ah, Konsep Dan Sistem Operasional*, (Jakarta : UI-Press, 2008) h. 42

¹⁴Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) h. 20

¹⁵Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta:Ekonisia, 2003), h.160

(orang yang berpiutang dan menerima barang gadai, atau penerima gadai).¹⁶

3. Harta yang dijadikan marhun

Marhun atau *borgadalah* barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Para ulama fiqih sepakat mensyaratkan marhun sebagaimana persyaratan barang dapat dijual untuk memenuhi hak *murthain*.¹⁷

4. Utang (*marhun bih*)

Marhun bih adalah hak yang diberikan ketika *murtahin* kepada *rahin* berupa sejumlah dana berdasarkan atas besarnya tafsiran *marhun*.

Sementara itu, menurut ulama Hanafiyah, rukun *rahni* hanya *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang jaminan itu). Menurut ulama Hanafiyah, agar lebih sempurna dan mengikat akad *rahn*, maka diperlukan *qabd* (penguasaan barang) oleh pemberi utang. Adapun *rahin*, *murtahin*, dan *marhun bih* itu termasuk syarat-syarat *rahn*, bukan rukunnya.¹⁸

2. AR-RUM (Ar- *Rahn* Usaha Mikro)

AR-RUM adalah *Ar-Rahn* usaha mikro produk yang diberikan pegadaian syariah kepada nasabah berupa pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro dan menengah (UMKM) dengan jaminan

¹⁶Zainudin Ali, *Hukum Gadai*...., h. 20

¹⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2001) h. 164

¹⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), h. 254

BPKB kendaraan bermotor. Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara angsuran dengan menggunakan samara gadai maupun fidusia, skim pinjaman ini diberikan kepada individual pengusaha mikro. Produk pembiayaan *AR-RUM* memiliki banyak keunggulan, diantaranya:

1. Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai fatwa DSN-MUI.
2. Pembayaran dapat dilakukan diseluruh outlet pegadaian Syariah.
3. Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12,18,24,dan36 bulan.
4. Pegadaian memberikan tarif(ujroh) menarik dan kompetitif.
5. Prosedur pelayana sederhana, mudah, dan cepat.
6. Pegadaian hanya menyimpan BPKB, kendaraan dapat digunakan nasabah.¹⁹

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha mikro berdasarkan undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi criteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini yang memiliki kriteria sebagai berikut :

¹⁹Pegadaian.co.id-Portal Resmi pada tanggal 22 mei 2017, pukul 14.20 WIB

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

Usaha kecil adalah usaha kecil produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagaian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil

atau usaha besardengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini yang memiliki criteria sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang mendapatkan kesempatan utama, dukungan, perlindungan serta pengembangan yang secara luas sebagai wujud pihak yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa harus mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik pemerintah.

Menurut departemen tenaga kerja (depnaker) usaha mikro adalah usaha yang memiliki kurang dari lima orang tenaga kerja.²⁰

²⁰Linda, *Analisis Dampak Kredit Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Kota Semarang*, (skripsi s1, program sarjana fakultas ekonomika dan bisnis uneversitas diponegoro, semarang. 2012)

Secara diksi tidak diketahui pengertian baku tentang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), secara praktik UMKM sering dikaitkan dengan usaha yang memiliki keterbatasan modal. Tidak jarang pula jenis usaha ini seing kali dikaitkan dengan bisnis ala rakyat kecil atau wong cilik namun, tidak sedikit berawal dari UMKM kemudian berubah menjadi perusahaan yang maju. UMKM mampu menjadi dinamisator dan stabilisator perekonomian di Indonesia. UMKM mampu menopang usaha besar, seperti menyediakan bahan mentah, suku cadang, dan bahan pendukung lainnya yang mana juga mampu menjadi ujung tombak bagi usaha besar dalam menyalurkan dan menjual produk dari usaha besar ke konsumen.²¹

UMKM merupakan suatu kegiatan ekonomi yang memiliki basis dari kalangan masyarakat dengan keterjangkauan modal yang minim. Namun, bukan berarti dari ketersediaan modal yang minim, kemudian tidak akan menciptakan suatu perubahan taraf hidup yang pesat. Sebab segala usaha tidak harus selalu dipengaruhi oleh ketersediaan modal yang banyak atau besar.²²

Adapun ciri-ciri usaha mikro yaitu :

- a. Jenis barang usahanya tidak tetap, dapat berganti pada periode tertentu.
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, dapat berubah sewaktu-waktu.

²¹Gatut susanta, m. azrin samsudin, *Cara Mudah Mendirikan dan Mengelola UMKM* (Depok ; Raih Asa Sukses, 2009) h. 6

²²Gatut susanta, M. Azrin samsudin, *cara mudah mendirikan dan mengelola UMKM* (Depok ; raih asa sukses, 2009) h. 13

- c. Belum melaksanakan administrasi keuangan yang sederhana dan tidak memisahkan antara keuangan keluarga dengan keuangan usaha. Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa entrepreneur yang memadai.
- d. Tingkat pendidikan rata-rata relative rendah.
- e. Pada umumnya belum akses ke perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
- f. Umumnya tidak mempunyai izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP)²³

4. Pembiayaan Bermasalah

A. Pembiayaan

a. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk menghasilkan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁴

b. Jenis Pembiayaan

- 1. Jenis pembiayaan dilihat dari tujuan
 - a) Pembiayaan konsumtif

²³ Linda, *analisis dampak kredit mikro terhadap perkembangan usaha mikro dikota semarang*, (skripsi s1, program sarjana fakultas ekonomika dan bisnis uneversitas diponegoro, semarang. 2012) h. 31

²⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2003) h.61

Bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna keperluan dalam konsumsi.

b) Pembiayaan produktif

Bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak dapat diwujudkan.

c) Pembiayaan perdagangan

Digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

2. Jenis pembiayaan dilihat dari jangka waktu

a) *Short term* (pembiayaan jangka waktu), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu maksimal 1(satu) tahun.

b) *Intermedlate term* (pembiayaan jangka waktu menengah) yaitu pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 1(satu) tahun.

c) *Long term*(pembiayaan jangka panjang) yaitu pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3(tiga) tahun.

3. Jenis pembiayaan dari segi jaminan

a) Pembiayaan dengan jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk brang berwujud atau tidak berwujud.

b) Pembiayaan tanpa jaminan, yaitu pembiayaan tanpa adanya jaminan barang tertentu. Pembiayaan ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik peminjam.²⁵

B. Unsur –Unsur dalam Pembiayaan

a. Kepercayaan

Kepercayaan yang dimaksud dalam hal ini yaitu kepercayaan yang diberikan kepada debitur baik dalam bentuk uang, jasa maupun barang akan benar-benar dapat diterima kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

c. Jangka Waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan mempunyai jangka waktu masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu ini mencakup waktu pengambilan pembiayaan yang telah disepakati . dapat dipastikan bahwa tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki jangka waktu.

²⁵Muhammad, *Manajemen Bank...*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2003) h.65

d. Risiko

Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, lembaga keuangan tidak selamanya mendapatkan keuntungan, bank juga bisa mendapat risiko kerugian. Seperti ketika terjadinya *slide streaming*, lalai dan kesalahan yang disengaja, maupun penyembunyian keuntungan oleh nasabah. Suatu risiko ini muncul karena ada tenggang waktu pengembalian. Semakin lama jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.

e. Balas jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa yang lebih dikenal dengan istilah bagi hasil pada lembaga keuangan syariah. Balas jasa dalam bentuk bagi hasil dan biaya administrasi ini merupakan keuntungan.²⁶

C. Prosedur pengajuan Pembiayaan

a. Pengajuan berkas-berkas

Pemohon mengajukan permohonan yang dituangkan dalam suatu proposal dengan melampirkan berkas-berkas. Pengajuan proposal berisi antarlain sebagai berikut:

1. Latar belakang usaha.
2. Maksud dan tujuan pembiayaan.
3. Besarnya pembiayaan dan jangka waktu.

²⁶ Zainudin Ali, *Hukum Gadai*...., h. 46

4. Cara pemohon mengembalikan pembiayaan.

5. Jaminan.

b. Penyidikan berkas jaminan

Tujuan penyidikan berkas ini adalah untuk mengetahui apakah berkas tersebut yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar.

c. Wawancara I

Tahap wawancara pertama ini dilakukan dengan penyidikan kepada calon nasabah dengan langsung berhadapan dengan calon nasabah, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang diinginkan.

d. *On The Spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.

e. Wawancara II

Wawancara kedua ini mencakup kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan *On The Spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *On The Spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung kebenaran.

f. Keputusan Pembiayaan

Keputusan pembiayaan adalah menentukan apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak. Jika diterima, maka

kemudian dipersiapkan administrasinya yang mencakup jumlah uang yang diterima, jangka waktu, dan biaya. Apabila ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasan penolakan.

g. Penandatanganan akad/ perjanjian lainnya.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan. Sebelum dicairkan, nasabah menandatangani akad dan kemudian mengikat jaminan dengan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

h. Realisasi pembiayaan

Realisasi diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di lembaga keuangan yang bersangkutan.

i. Penyaluran atau penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian pembiayaan dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan pembiayaan yaitu sekaligus atau secara bertahap.²⁷

D. Pembiayaan Bermasalah

a. Definisi Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak lancar atau pembiayaan dimana debitemnya tidak memenuhi

²⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cetakan kesebelas, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) h. 101

persyaratan mengenai pembayaran pokok pinjaman, tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjadi tunggakan.²⁸ Kata “masalah” berarti adanya kesulitan yang memerlukan pemecahan, atau suatu kendala yang mengganggu pencapaian tujuan atau kinerja yang optimal. Masalah itu dapat juga merupakan suatu penyimpangan atau ketidakserasian antara keharusan dan kenyataan.²⁹

b. Penyebab pembiayaan bermasalah

Jika tidak ditangani dengan baik, maka pembiayaan bermasalah merupakan sumber kerugian yang sangat membahayakan. Karena itu diperlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan, akibatnya pembiayaan bermasalah menjadi kerugian bagi lembaga pembiayaan.

Ada beberapa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu:³⁰

6. Karena kesalahan bank atau lembaga keuangan syariah
 - a. Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah
 - b. Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan pembiayaan dan sumber pembayaran kembali.

²⁸Mahmoeddin, *melacak kredit bermasalah*, (Jakarta:pustaka sinar harapan, 2004) h. 5

²⁹Mahmuddin, As, Haji, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta:Pustaka Sinar,2002) cet. Ke-1, h.1

³⁰Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*,(Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2005) h. 168

- c. Kurang pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah apa manfaat pembiayaan yang diberikan.
- d. Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon nasabah.
- e. Kurang lengkap dalam mencantumkan syarat-syarat.
- f. Terlalu agresif atau terburu-buru.
- g. Kurangnya pengalaman pejabat pembiayaan atau *account officer* dalam melaksanakan tugas.
- h. Mudah untuk dipengaruhi, diintimidasi, atau dipaksa oleh calon nasabah.
- i. Keyakinan yang berlebihan.
- j. Kurang mengadakan *review*, minta laporan, dan menganalisis laporan keuangan serta informasi-informasi kredit lainnya.
- k. Kurang mengadakan kontak dengan nasabah.
- l. Pengikatan agunan kurang sempurna
- m. Adanya kepentingan pribadi pejabat bank.
- n. Tidak punya kebijakan dalam pembiayaan yang sehat.
- o. Sikap terlalu memudahkan, dari pejabat bank atau *account officer*.

7. Karena kesalahan nasabah atau mitra pembiayaan
 - a. Nasabah tidak kompeten dalam menjalankan usahanya.
 - b. Nasabah tidak atau kurang pengalaman.
 - c. Nasabah kurang memberikan waktu untuk usahanya.
 - d. Nasabah tidak jujur.
 - e. Nasabah serakah.
8. Karena faktor eksternal
 - a. Kondisi perekonomian.
 - b. Perubahan-perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah.
 - c. Bencana alam.

c. Kualitas pembiayaan

Kualitas pembiayaan dibagi menjadi 5 (lima) kolektibilitas, yaitu:

1. Pembiayaan lancar (*Pass*)

Pembiayaan yang digolongkan lancar, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu.
- b. Memiliki mutasi rekeningnya aktif
- c. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan anggunan tunai (*cash collateral*)

2. Perhatian khusus atau (*special mention*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan perhatian khusus i kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- b. Kadang-kadang terjadi cerukan.
- c. Mutasi rekening relatif aktif
- d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- e. Didukung oleh pinjaman baru

3. Kurang lancar (*Substandard*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan agsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
- b. Sering terjadi cerukan
- c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
- d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- f. Dokumentasi pinjaman yang lemah.

4. Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan yang diragukan apabila memenuhi kriteria sebaga berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- d. Terjadi kapitalisasi bunga.
- e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun peningkatan jaminan.

5. Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.³¹

d. Dampak pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah sebagaimanaupun juga akan berdampak negatif baik secara mikro (bagi lembaga keuangan

³¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (jakarta:kencana, 2008). Cet. Ke-4, h. 67.

bank/non bank dan nasabah) maupun makro (perekonomian Negara). Ada beberapa dampak pembiayaan bermasalah yaitu:

1. Terhadap lembaga keuangan terkait

- a. Likuiditas

Likuiditas adalah nafas kehidupan bagi perusahaan. Likuiditas dapat dilihat dan dibaca pada posisi neraca, yaitu aktiva lancar dibandingkan dengan hutang jarak pendek. Meskipun pembiayaan tidak termasuk dalam aktiva hutang jangka pendek, namun ia dihitung sebagai pembanding dalam likuiditas. Jika hutang atau kewajiban meningkat, maka perusahaan perlu mengusahakan meningkatnya sisi aktiva lancar, yaitu dengan meningkatkan kas melalui penerimaan pembiayaan yang jatuh tempo.³²

- b. Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Kemampuan ini dihitung dengan membagi seluruh aktiva dengan seluruh passiva dalam neracanya. Apabila adanya pembiayaan bermasalah pada perusahaan maka akan mengganggu neraca perusahaan, sehingga mengurangi kemampuan aktivasnya.

³²Ismail, *Manajemen Perbankan....*, h. 123-125.

c. Rentabilitas

Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan berdasarkan penetapan keuntungan perusahaan. Jika pembiayaan bermasalah, maka perusahaan akan mengalami kerugian dalam hal keuntungan yang diperoleh.

d. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Hal ini dapat terlihat dari produktifitasnya, jika pembiayaan tidak lancar maka rentabilitasnya menjadi kecil.

e. Bonafiditas

Bonafiditas adalah kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada perusahaan. Hal ini sangat mempengaruhi citra perusahaan jika adanya pembiayaan bermasalah.

f. Modal perusahaan

Besar kecilnya usaha yang dijalankan perusahaan sangat ditentukan dengan perkembangan pembiayaan. Jika pembiayaan tidak bermasalah maka modal perusahaan akan berkembang dengan baik.³³

³³Ismail, *Manajemen Perbankan....*, h. 123

2. Terhadap karyawan

a. Mental

Jatuhnya mental petugas, seperti hilangnya rasa percaya diri, saling menyalahkan dan lain-lain.

b. Karier

Rusaknya karier petugas sehingga dapat merusak masa depan mereka.

c. Perolehan

Turunnya pendapatan atau bonus yang seharusnya diterima oleh petugas dan lain-lain.

d. Waktu dan tenaga

Bertambahnya pekerjaan bagi petugas karena harus menyisihkan tenaga dan pikirannya guna menghadapi pembiayaan bermasalah.

3. Terhadap nasabah sendiri

a. Nama baik

Citra dan nama baik dikalangan perusahaan lainnya, apalagi berkembang menjadi pembiayaan macet maka selanjutnya akan masuk dalam daftar hita

b. Biaya tambahan

1. Biaya denda

2. Biaya pengikatan

3. Biaya waktu dan biaya tenaga.³⁴

e. Metode penyelesaian pembiayaan bermasalah

Untuk pembiayaan bermasalah atau *non performing finance* dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan.

Penyelamatan adalah suatu langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui perundingan kembali antara debitur dan kreditur dengan memperingkan syarat-syarat pengembalian pembiayaan sehingga dengan memperingkan syarat-syarat pengembalian pembiayaan tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk penyelesaian pembiayaan itu. Penyelesaian pembiayaan melalui tahap ini disebut penyelesaian melalui restrukturisasi pembiayaan. Langkah penyelesaian melalui restrukturisasi pembiayaan ini diperlukan syarat utama yaitu adanya kemauan dan etiked baik kooperatif dari debitur serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bank karena dalam penyelesaian pembiayaan melalu restrukturisasi lebih banyak negoisasi dan solusi yang ditawarkan bank untuk menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi.

Sedangkan yang dimaksud penyelesaian adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui lembaga hukum.

³⁴Ismail, *Manajemen Perbankan....*, h. 124

Yang dimaksud lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PPUN) dan Direktorat Jenderal dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan dan Arbitase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:³⁵

a. Rescheduling

Yaitu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan penurunan jumlah yang harus diangsur oleh debitur.

b. Reconditioning

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, penundaan pembayaran margin sampai waktu tertentu, penurunan margin dan pembebasan margin.

c. Restructuring

Yaitu penambahan modal kepada nasabah potensial yang tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap bank dikarenakan unsur ketidaksengajaan namun

³⁵Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*(Jakarta:Kencana, 2010) h.

memiliki prospek usaha yang bagus menurut pihak bank.

d. *Combination*

Yaitu kombinasi antara *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.

e. Penyitaan jaminan

Yaitu jalan terakhir yang dilakukan pihak bank apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai iktikad baik ataupun sudah benar-benar tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Perusahaan

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat pemerintah penjajahan Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavi pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (*liecentiestelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode *liecentiestelsel* diganti menjadi *pacthstelsel* yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode *pacthstelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan '*cultuurstelsel*' dimana dalam kajian

tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No.131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian. Pada masa pendudukan Jepang, gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini, Pegadaian sudah beberap kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.

No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang.

Kini usia Pegadaian telah lebih dari seratus tahun, manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat, meskipun perusahaan membawa misi *public service obligation*, ternyata perusahaan masih mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan kepada Pemerintah, disaat mayoritas lembaga keuangan lainnya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan.³⁶

Terbitnya PP Nomor 10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP Nomor 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian Pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syari'ah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azasrasionalitas, efisiensi dan efektifitas, yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan

³⁶ Pegadaian.co.id –portal resmi

oleh kantor-kantor Cabang Pegadain Syariah atau Unit layanan Gadai Syariah (ULGS) itu sebagai satu unit organisasi di bawah binaan divisi usaha lain PERUM Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaanya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) kemudian berkembang dikota-kota besar seperti, Semarang, Surabaya.³⁷

B. Visi dan Misi

a. Visi:

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

b. Misi:

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

³⁷ Pegadaian.co.id-portal resmi

3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

- 1) Perjalanan Misi Perusahaan PERUM Pegadaian :

Misi Perum Pegadaian sebagai suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar ditegaskan dalam keputusan Menteri Keuangan No.Kep-39/MK/6/1/1971 tanggal 20 Januari 1970 dengan tugas pokok sebagai berikut:

- a. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada : Para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil, yang bersifat produktif Kaum buruh atau pegawai negeri yang ekonomi lemah dan bersifat konsumtif. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, pegadaian gelap, dan praktek riba lainnya. Disamping menyalurkan kredit, maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat.
- b. Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat dan bila perlu memperluas daerah operasinya. Dengan seiring perubahan status perusahaan dari PERJAN

menjadi PERUM pernyataan misi perusahaan dirumuskan kembali dengan pertimbangan jangan sampai misi perusahaan itu justru membatasi ruang gerak perusahaan dan sasaran pasar tidak hanya masyarakat kecil dan golongan menengah saja, maka terciptalah misi perusahaan PERUM Pegadaianya itu “ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan”.

- c. Bertolak dari misi Pegadaian tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya Pegadaian adalah sebuah lembaga dibidang keuangan yang mempunyai visi dan misi bagaimana masyarakat mendapat perlakuan dan kesempatan yang adil dalam perekonomian.

2) Makna Motto dan Logo Pegadaian Syariah

Gambar 1.1

Logo Pegadaian Syariah



Sumber : pegadaian.co.id- portal resmi

Di dalam logo Simbol tiga lingkaran yang bersinggungan mewakili tiga layanan utama, yaitu: Pembiayaan Gadai dan Mikro, Emas dan Aneka Jasa. Simbol timbangan merepresentasikan keadilan dan kejujuran. Hampir sama dengan logo lama, warna hijau tetap menjadi pilihan utama, bedanya logo baru menggunakan warna hijau yang lebih variatif. Warna hijau melambangkan keteduhan, senantiasa tumbuh berkembang melindungi dan membantu masyarakat.

Motto yang ditampilkan "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah", yang bermakna bahwa PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SYARIAH sebagai salah satu perusahaan di bidang jasa mampu mengatasi masalah keuangan dengan cara yang mudah dan waktu yang relatif singkat. Cara pelayanannya yang sederhana dan target operasionalnya yang melayani nasabah dari berbagai kalangan masyarakat, menjadikan PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SYARIAH sebagai alternatif dalam mengatasi masalah keuangan tanpa mengalami masalah. Jadi dengan menyertakan Kartu Tanda Pengenal maka setiap masalah dapat memperoleh pinjaman dalam waktu yang relatif singkat. Maka atas dasar inilah PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SYARIAH dapat menjadi suatu bagian yang penting dalam kehidupan perekonomian. Sebagai rasa kerja yang kuat PT.

PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SYARIAH juga mempunyai etos atau budaya kerja yang menanggulangi setiap bentuk pelayanan kepada masyarakat sehingga sanggup mengatasi setiap permasalahan keuangan yang timbul. Adapun budaya kerja tersebut dikenal dengan sebutan "INTAN" yang bila dijabarkan lebih luas akan memberikan makna yang dalam yaitu:

Tabel 1.1
INTAN

Inovatif	Penuh gagasan, kreatif, aktif dan menyukai tantangan.
Nilai Moral Tinggi	Taqwa, jujur, berbudi luhur, dan loyal.
Terampil	Sopansantun dan berkepribadian menawan.
Adi Layanan	Pelayanan yang adil agar nasabah merasa puas.
Nuansa Citra	<i>Business Oriented, Customer Satisfaction</i> dan mengembang sendiri.

Sumber : pegadaian.co.id

C. Produk-Produk

- a. Menyalurkan uang pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum Rahn.
- b. Menerima jasa taksiran, yaitu pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui berapa besar nilai riil barang yang dimilikinya, misalnya emas, berlian dan barang-barang bernilai lainnya.

- c. Menerima jasa titipan, yaitu pelayanan kepada masyarakat yang akan menitipkan barangnya.
- d. Bekerja sama dengan pihak ketiga dalam memanfaatkan asset perusahaan dalam bidang bisnis properti seperti dalam pembangunan gedung kantor dan pertokoan dengan sistem *Build, Operate and Transfer* (BOT).
- e. Kredit pegawai, yaitu kredit yang diberikan kepada pegawai yang berpenghasilan tetap.
- f. *Multi Payment*, yaitu jasa pembayaran yang disediakan oleh pihak pegadaian syariah, seperti : Telkom, Listrik, Pulsa, Tiket Kereta, Asuransi, dll.
- g. *Arrum*, yaitu pelayanan kepada masyarakat berupa angsuran, bisa emas, BPKB, dan haji.
- h. *Remittance*, yaitu pelayanan dalam mengirim dan menerima uang dari dalam dan luar negeri.
- i. Tabungan Emas, yaitu pelayanan yang berbentuk penjualan dan pembelian dalam bentuk emas dengan fasilitas titipan.
- j. Amanah, adalah pelayanan berprinsip syariah kepada karyawan yang ingin membeli motor maupun mobil.³⁸

³⁸ Pegadaian.co.id-portal resmi

D. Sumber Pendanaan

Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya: giro, deposito dan tabungan, sebagai mana halnya dengan sumber dana perbankan konvensional. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SYARIAH memiliki sumber-sumber dana sebagai berikut:

- a. Modal sendiri.
- b. Penyertaan modal pemerintah.
- c. Pinjaman jangka pendek dari perbankan syariah.
- d. Pinjaman jangka panjang yang berasal dari KLBI.
- e. Dari masyarakat melalui penerbitan obligasi.

E. Teknik Operasional

- a. Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
- b. Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai. Akad ini mengenai berbagai hal, seperti kesepakatan biaya gadai, jatuh tempo gadai dan sebagainya.

- c. Pegadaian syariah menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan, biaya pemeliharaan, penjagaan dan biaya penaksiran yang dibayar pada awal transaksi oleh nasabah.
- d. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.

F. Penghitungan Tarif Jasa Simpanan

- a. Emas dan Berlian Taksiran/Rp. 10.000 x Rp. 90 x jangka waktu/ 10 hari.
- b. Elektronik, mesin jahit, dan peralatan rumah tangga Taksiran/Rp. 10.000 x Rp. 95 x jangka waktu/ 10 hari.
- c. Kendaraan bermotor Taksiran/Rp. 10.000 x Rp. 100 x jangka waktu/ 10 hari.

G. Teknis pelaksanaan kegiatan

1. Jenis barang yang digadaikan :
 - a. Perhiasan: emas, perak, intan, mutiara dan sejenisnya.
 - b. Kendaraan: sepeda ontel, motor, mobil, dan sebagainya.
 - c. BPKB kendaraan bermotor dengan syarat sudah memiliki usaha sendiri minimal 1 tahun.

2. Biaya-biaya administrasi pinjaman

Untuk transaksi pinjaman ditetapkan sebesar Rp 2.000-Rp 100.000, biaya ini hanya dikenakan 1 kali di awal akad. Besarnya tarif ditentukan oleh:

- a. Nilai taksiran barang

b. Jangka waktu ditetapkan 120 hari dengan perhitungan simpanan setiap kelipatan 10 hari. Berlaku pembulatan ke atas (1-9 hari dianggap 10 hari).

3. Sistem cicilan atau perpanjangan

Nasabah (*rahin*) dapat melakukan cicilan dengan jangka waktu 4 bulan. Jika belum dapat melunasi dalam waktu tersebut, maka *rahin* dapat mengajukan permohonan serta menyelesaikan biayanya. Lamanya waktu perpanjangan adalah \pm 4 bulan. Jika nasabah masih belum dapat mengembalikan pinjamannya, maka *marhun* tidak dapat diambil.

4. Ketentuan pelunasan pinjaman dan pengambilan barang gadai:

Tabel 1.2
Biaya Administrasi Pinjaman

Golongan	Jumlah Rahn	Administrasi
A	Rp50.000-500.000	Rp 2.000
B1	Rp 550.000-1.000.000	Rp 8.000
B2	Rp 1.050.000-2.500.000	Rp 15.000
B3	Rp 2.550.000-5.000.000	Rp 25.000
C1	Rp5.100.000-10.000.000	Rp 40.000
C2	Rp 10.100.000-15.000.000	Rp 60.000
C3	Rp 15.100.000-20.000.000	Rp 80.000
D	Rp20.100.000-2.000.000.000	Rp 100.000

Sumber : Data Pegadaian Syariah

5. Proses pelelangan barang gadai

Pelelangan baru dapat dilakukan jika nasabah (*rahin*) tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Teknisnya harus ada pemberitahuan 5 hari sebelum tanggal penjualan, dengan ketentuan :

- a. Untuk marhun berupa emas ditetapkan margin sebesar 2% untuk pembeli.
- b. Pihak pegadaian melakukan pelelangan terbatas.
- c. Biaya penjualan sebesar 1% dari hasil penjualan, biaya pinjaman 4 bulan, sisanya dikembalikan ke nasabah (*rahin*).
- d. Sisa kelebihan yang tidak diambil selama 1 tahun akan diserahkan ke baitulmaal.

Berjalannya perjanjian gadai sangat ditentukan oleh banyak hal, antara lain adalah subyek dan obyek perjanjian gadai. Subyek perjanjian gadai adalah *rahin* (yang menggadaikan barang) dan *murtahin* (yang menahan barang gadai). Obyeknya ialah *marhun* (barang gadai) dan utang yang diterima *rahin*. Alternatif mekanisme aktivitas perjanjian gadai dengan menggunakan tiga akad perjanjian. Ketiga akad perjanjian ini tergantung pada tujuan atau menggadaikan jaminan tersebut dilakukan. Ketiga akad tersebut adalah: *Akad Al-Qardul Hasan*, *Akad Mudharabah*, dan *Akad Al-Bai Muqayyadah*.


6. Prosedur Pemberian dan Pelunasan Pinjaman

Prosedur untuk memperoleh uang pinjaman dari pegadaian bagi masyarakat yang membutuhkan dana segera sangat sederhana, mudah

dan cepat. Inilah pula yang membedakan pegadaian dengan perbankan dalam hal pelayanan. Pegadaian pada prinsipnya tidak membutuhkan berbagai jenis persyaratan, sebagaimana halnya dengan perbankan. Prosedur untuk mendapatkan pinjaman dari pegadaian adalah sebagai berikut:

- a. Calon nasabah datang langsung ke loket penaksir dan menyerahkan barang yang akan dijaminkan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang sendiri.
- b. Barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk menaksir dan menetapkan harganya. Berdasarkan taksiran yang dibuat penaksir, akan ditetapkan besarnya uang pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah.
- c. Selanjutnya pembayaran uang pinjaman dilakukan oleh kasir tanpa ada potongan biaya apapun kecuali potongan premi asuransi.

Gambar 1.2
Prosedur Pemberian Pinjaman



Sumber : pegadaian.co.id

Selanjutnya prosedur pelunasan uang pinjaman dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu selesainya jangka waktu.
- b. Nasabah membayar kembali pinjamannya di tambah *Ijarah* langsung kepada kasir disertai dengan bukti surat *Rahn*.
- c. Barang dikeluarkan oleh petugas penyimpan barang jaminan.
- d. Barang yang digadaikan dikembalikan kepada nasabah.

7. Produk dan Layanan

Hingga saat ini masih banyak anggota masyarakat yang mengenal Pegadaian syariah dari bisnis intinya saja, yaitu *Rahn*. Padahal di samping itu, produk Pegadaian syariah sebenarnya cukup

banyak. Berikut adalah beberapa layanan PT. Pegadaian (persero) cabang syariah.

A. Pembiayaan *Rahn*

Pembiayaan *Rahn* dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

1. Keunggulan :

- a. Layanan *Rahn* tersedia di Outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
- b. Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke *outlet* Pegadaian.
- c. Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
- d. Pinjaman (*MarhunBih*) mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta rupiah atau lebih.
- e. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar *ijaroh* saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.
- f. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *ijaroh* selama masa pinjaman.
- g. Tanpa perlu membuka rekening.

h. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.

i. Barang jaminan tersimpan aman di Pegadaian.

2. Persyaratan :

a. Fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya.

b. Menyerahkan barang jaminan.

c. Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli.

B. Pembiayaan AMANAH

Pembiayaan AMANAH dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

1. Keunggulan :

a. Layanan AMANAH tersedia di outlet Pegadaian Syariah di Seluruh Indonesia.

b. Prosedur pengajuan cepat dan mudah.

c. Uang muka terjangkau.

d. Biaya administrasi murah dan angsuran tetap.

e. Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan.

f. Transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan menenteramkan.

2. Persyaratan :

- a. Pegawai tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun.
- b. Melampirkan kelengkapan:
 - Fotokopi KTP (suami/isteri)
 - Fotokopi Kartu Keluarga
 - Fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai / karyawan tetap
 - Rekomendasi atasan langsung
 - Slip gaji 2 bulan terakhir
- c. Mengisi dan menandatangani form aplikasi AMANAH
- d. Membayar uang muka yang disepakati (minimal 20%)
- e. Menandatangani akad AMANAH

C. MULIA

MULIA adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. MULIA dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

1. Keunggulan :

- a. Proses mudah dengan layanan professional.
- b. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.

- c. Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.
 - d. Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram s.d. 1 kilogram.
 - e. Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok), ataupun arisan.
 - f. Uang muka mulai dari 10% s.d. 90% dari nilai logam mulia.
 - g. Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s.d. 36 bulan.
2. Persyaratan :
- a. Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke Outlet Pegadaian (Galeri 24) dengan membayar nilai Logam Mulia yang akan dibeli
 - b. Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan (lihat tabel di bawah).

Table 1.3
Pembiayaan Logam Mulia

Pembiayaan Logam Mulia			
	Umum	Kolektif	Arisan
Logam Mulia	Logam MULIA cap Antam atau Pegadaian	Setiap anggota bebas memilih logam mulia cap Antam atau Pegadaian	Logam MULIA cap Antam atau Pegadaian
Jangka Waktu	3/6/12/18/24/36 bulan	Setiap anggota bebas memilih 3/6/12/18/24/36 bulan, min. 6 orang	Sesuai dengan jumlah anggota minimal 6, maks. 36 orang orang
Uang Muka Minimal	15%	10%	10% dan 15%

Pengambilan LM	Setelah lunas	Setelah lunas masing-masing anggota	Satu keping per bulan, untuk UM 10% dimulai setelah angsuran ke-2, untuk UM 15% dimulai setelah angsuran ke-1
Akad Pembiayaan	Satu akad	Satu akad masing-masing anggota	Satu akad
Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,- per anggota	Rp. 50.000,-

Sumber : Data Pegadaian Syariah

D. Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

1. Keunggulan :

- a. Pegadaian Tabungan Emas tersedia di Kantor Cabang di seluruh Indonesia (sementara hanya tersedia di Kantor Cabang Piloting).
- b. Pembelian emas dengan harga terjangkau (mulai dari berat 0,01 gram).
- c. Layanan petugas yang profesional.
- d. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
- e. Mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana Anda.

Table 1.4

Harga Emas 0.01 gram

Harga Jual	Harga Beli
Rp. 5.450,-	Rp. 5.220,-

Harga emas 0.01 gram tanggal 02-02-2017

2. Prosedur tabungan emas :

- a. Membuka rekening Tabungan Emas di Kantor Cabang Pegadaian hanya dengan melampirkan fotocopy identitas diri (KTP/ SIM/ Passpor) yang masih berlaku.

- b. Mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp. 30.000,-.
- c. Proses pembelian emas dapat dilakukan dengan kelipatan 0.01 gram dengan atau sebesar Rp. 5.450,- untuk tanggal hari ini (02-02-2017). Misalnya jika ingin membeli 1 gram, maka harganya adalah Rp. 545.000,- .
- d. Apabila membutuhkan dana tunai, saldo titipan emas Anda dapat dijual kembali (*buyback*) ke Pegadaian dengan minimal penjualan 1 gram dan Anda dapat menerima uang tunai sebesar Rp. 522.000,- untuk tanggal 02-02-2017.
- e. Apabila menghendaki fisik emas batangan, Anda dapat melakukan order cetak dengan pilihan keping (5gr, 10gr, 25gr, 50gr, dan 100gr) dengan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih.
- f. Minimal saldo rekening adalah 0.1 gram
- g. Transaksi penjualan emas kepada Pegadaian dan pencetakan emas batangan, saat ini hanya dapat dilayani di Kantor Cabang tempat pembukaan rekening dengan menunjukkan Buku Tabungan dan identitas diri yang asli.

E. Pegadaian *Remittance*

Pegadaian *Remittance* adalah layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri dengan biaya

kompetitif, bekerjasama dengan beberapa remiten berskala nasional dan internasional seperti Western Union, Telkom Delima, BNI Smart Remittance, dan Mandiri Remittance. Pegadaian Remittance merupakan solusi terpercaya untuk kirim dan terima uang kapanpun dan dimanapun secara instan, cepat, dan aman.

1. Keunggulan :

- a. Layanan Pegadaian Remittance tersedia di kantor cabang Pegadaian di seluruh Indonesia.
- b. Keamanan bertransaksi yang terpercaya, hanya dibayarkan kepada orang yang dituju.
- c. Biaya kirim kompetitif.
- d. Prosedur sangat mudah. Penerima uang tidak harus memiliki rekening bank.
- e. Tidak harus memiliki rekening bank.

2. Persyaratan :

- a. Syarat bagi nasabah PENGIRIM uang melalui Pegadaian
- b. Mengisi dan melengkapi form pengiriman uang.
- c. Membawa kartu Tanda Pengenal (KTP/SIM/PASPORT).
- d. Syarat bagi nasabah PENERIMA uang melalui Pegadaian
- e. Mengisi dan melengkapi form penerimaan uang.
- f. Membawa Nomor Kontrol Kiriman Uang, PIN, Kode Transfer, atau MTCN.
- g. Membawa kartu Tanda Pengenal (KTP/SIM/PASPORT)

F. Multi Pembayaran Online (MPO)

Multi Pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/ pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.

1. Keunggulan :

- a. Layanan MPO tersedia di Outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.
- b. Pembayaran secara real time, sehingga memberi kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi.
- c. Biaya administrasi Kompetitif.
- d. Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat bersinergi dengan gadai emas.
- e. Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening. Seluruh proses dilakukan dalam satu loket layanan.
- f. Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu tagihan.
- g. Prosedur sangat mudah. Nasabah tidak harus memiliki rekening di Bank.

2. Persyaratan

- a. Nasabah cukup datang ke outlet Pegadaian di seluruh Indonesia
- b. Membawa dan menyerahkan nomor pelanggan untuk tagihan listrik, telepon, pulsa ponsel, PDAM, tiket kereta api, dan lain sebagainya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan AR-RUM BPKB Bermasalah pada Pegadaian Syariah UPS. Semangka Kota Bengkulu

Dari data yang diperoleh penulis menghasilkan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada bapak Babara selaku kepala unit Pegadaian Syariah UPS. Semangka, faktor-faktor tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan penyebab pembiayaan yang berasal dari dalam lembaga itu sendiri

a. Kualitas Karyawan

Setiap karyawan dituntut untuk dapat bekerja secara profesional. Jika tidak demikian, maka yang terjadi adalah tidak maksimalnya kegiatan operasional pegadaian. Khususnya dalam bidang pembiayaan, mereka harus lebih teliti mulai dari penilaian atau survey calon nasabah hingga proses pelunasan pembiayaan. Baik atau tidaknya kondisi pembiayaan ditentukan oleh karyawan pembiayaan itu sendiri karena merekalah yang menentukan sejak awal apakah calon nasabah/debitur layak mendapatkan pembiayaan atau tidak.

b. Pengawasan

Setelah adanya transaksi/ persetujuan pembiayaan, tidak serta merta selesai sampai di situ saja prosesnya. Pengawasan juga harus sangat diperhatikan, baik itu pengawasan secara langsung terhadap nasabah maupun pengawasan yang dilakukan khususnya oleh manager pembiayaan terhadap karyawan yang menangani langsung pembiayaan tersebut. Pengawasan itu sendiri adalah meliputi sejak proses pembiayaan itu masih berlangsung hingga selanjutnya evaluasi setelah pembiayaan tersebut selesai.

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal merupakan penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari luar Pegadaian Syariah, baik dari nasabah itu sendiri maupun faktor-faktor lain di luar control nasabah.

a. Karakter nasabah yang tidak amanah

Pada dasarnya setiap pengajuan pembiayaan oleh nasabah, akan dilakukan dulu survey yang cukup mengenai karakter nasabah. Namun demikian, keakuratan daripada survey ini pun tidak bisa 100%. Beberapa perilaku nasabah yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu sebagai berikut:

- 1) Penggunaan dana pembiayaan yang tidak sebagaimana mestinya(tidak sesuai dengan kesepakatan awal pembiayaan)

- 2) Ketidakjujuran dalam menyampaikan kondisi dan laporan keuangan.
- 3) Kabur/ melarikan diri dari tempat tinggal saat ini.
- 4) Menunda-nunda pembayaran dengan berbagai alasan.

b. Gagalnya usaha nasabah

Dalam hal ini biasanya adalah nasabah yang sebenarnya mau membayar namun tidak mampu melunasi pembiayaannya karena usaha yang dijalankan mengalami kegagalan. Kegagalan ini bisa saja disebabkan oleh ketidak mampuan nasabah dalam mengelola usaha yang dijalankan dengan baik atau juga karena adanya persaingan dengan pengusaha lain. Gagalnya usaha nasabah ini secara otomatis akan menyebabkan nasabah tidak memiliki pendapatn yang baik lagi sehingga mengurangi kemampuannya untuk melunasi pembiayaan atau bahkan tidak bisa sama sekali.

c. Nasabah Meninggal dunia

Suatu kodrat manusia yang tak dapat dihindari yaitu meninggal dunia, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran yang artinya “setiap yang bernyawa pasti akan mati”. Berdasarkan hukum yang berlaku, sebenarnya jika seseorang yang berhutang meninggal dunia, maka hutang tersebut dilimpahkan kepada ahli warisnya. Namun begitu ada kalanya ahli waris tidak mau mengakui hutang, atau bisa saja tidak mengakui sama sekali

karena ia tidak mengetahui tentang pembiayaan yang diajukan oleh keluarganya tersebut. Hal inilah yang kemudian berpotensi menimbulkan masalah dalam pembiayaan yang dilakukan.

B. Upaya Mengatasi AR-RUM BPKB Bermasalah Pada Pegadaian Syariah UPS. Semangka Kota Bengkulu

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan dengan menganut sistem gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dan nilai keIslaman.³⁹ Produk-produk yang ditawarkan pun banyak, yaitu *Rahn*, AR-RUM, Tabungan Emas, pegadaian Amanah, Multi pembayaran *Online* dan sebagainya.⁴⁰

Salah satu produk yang cukup banyak diminati yaitu produk AR-RUM yaitu singkatan dari *Ar-Rahn* Usaha Mikro, yang mana pembiayaan ini diperuntukkan oleh Usaha -usaha mikro Seperti Warung, Konter, Depot Kayu, Serta usaha mikro lainnya.⁴¹ Jumlah nasabah yang menggunakan produk AR-RUM ini cukup banyak yaitu :17 orang.

Adapun prosedur dan persyaratan pembiayaan yaitu :⁴²

- a. Persyaratan kendaraan
 1. Usaha tetap dan telah berjalan lebih dari 1 tahun, yang akan di survey langsung oleh petugas.
 2. Nomor polisi POLDA /POLRES Bengkulu

³⁹ Fatwa MUI No.25/DSN-MUI/III/2002

⁴⁰ Bapak Babara, Kepala Unit Pegadaian Syariah UPS. Semangka, Wawancara , 5 Mei 2017 pukul 10.51 WIB

⁴¹ Bapak Babara, Kepala Unit Pegadaian Syariah UPS. Semangka, Wawancara, 5 Mei 2017 pukul 10.51 WIB

⁴² Brosur pegadaian syariah UPS. Semangka

3. Kondisi kendaraan 80% standart (belum modifikasi)
4. Kepemilikan BPKB atas nama sendiri
5. Pajak kendaraan masih aktif
6. Usia kendaraan :

Roda 2 : 5 tahun terakhir atau tahun 2011

Roda 4 : 10 tahun terakhir atau tahun 2006

b. Persyaratan Administrasi

1. Fotocopy KTP suami istri
2. Kartu keluarga
3. Buku nikah
4. PBB/Rekening Listrik/ PDAM 3 bulan terakhir
5. Surat keterangan usaha asli dari lurah setempat/copy SIUP/
copy SITU / copy TDP / surat keterangan lainnya.
6. BPKB dan STNK
7. Fotocopy buku tabungan 3(tiga) bulan terakhir dari bank.
8. Pas foto Suami- Istri
9. Surat keterangan domisili dari lurah jika alamat sekarang
berbea dengan KTP
10. Dokumen lainnya jika diperlukan.

Dari jumlah nasabah yang cukup banyak ini resiko pembiayaan bermasalah pun tidak bisa dihindari. dan resiko pembiayaan bermasalah bukanlah hal asing lagi bagi lembaga keuangan, termasuk pegadaian syariah ini. Pegadaian Syariah Ups. Semangka Kota Bengkulu melakukan

upaya mengatasi AR-RUM BPKB bermasalah tersebut dengan tujuan agar AR-RUM BPKB bermasalah tidak terjadi disetiap tahunnya.

Kualitas pembiayaan pada pegadaian dibagi menjadi 5 (lima), yaitu:

6. Pembiayaan lancar (*Pass*)
7. Perhatian khusus atau (*special mention*)
8. Kurang lancar (*Substandard*)
9. Diragukan (*Doubtful*)
10. Macet (*Loss*)

Dengan terjadinya AR-RUM BPKB bermasalah ini, pegadaian syariah UPS. Semangka mengalami kerugian hingga 20% dari pembiayaan yang ditanggung perusahaan. Dana talangan dari asuransi bisa digunakan apabila terjadi pembiayaan macet. Dan dana talangan akan dikembalikan apabila nasabah memiliki niat baik untuk membayarnya.

Keterlambatan nasabah dalam melakukan pembayaran bukanlah merupakan pembiayaan bermasalah karena banyak kemungkinan yang terjadi, mungkin nasabah belum ada waktu untuk datang ke kantor untuk melakukan pembayaran atau mungkin ada sesuatu yang terjadi menimpa keluarga nasabah. Pihak pegadaian ini memberlakukan denda kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran. Yang mana denda tersebut dijadikan dana kemaslahatan umat bukan dijadikan keuntungan perusahaan.

Menurut penulis penanganan pembiayaan bermasalah akan lebih efektif apabila dilakukan sejak dini yaitu ketika pembiayaan tersebut sudah teridentifikasi akan mengalami masalah. Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui cara damai dapat dilakukan antara lain dengan pembayaran tunggakan pokok dan penjualan agunan. Beberapa prosedur yang dijalankan pegadaian syariah UPS. Semangka juga belum efektif. Terdapat beberapa factor yang mengakibatkan hal tersebut dapat terjadi.

Pada kenyataan di lapangan prosedur pertama yang digunakan adalah pemberitahuan melalui via telephone, namun persoalan lain pun muncul ketika nasabah memberikan nomor yang tidak dapat dihubungi. seperti halnya yang terjadi oleh ibu AA yang tidak memberitahu kembali nomor baru mereka kepada pihak Pegadaian Syariah. Seperti hasil wawancara dengan bapak Donny selaku Karyawan marketing Pegadaian Syariah, *yang pertama* adalah terdapat sebagian nasabah yang mengganti nomor telephone mereka tanpa memberitahu kembali nomor baru mereka ke pihak pegadaian syariah UPS. Semangka. *Yang kedua* faktor kesengajaan dari nasabah yang sengaja tidak mengangkat telepon atau membalas sms dari petugas. Hal inilah yang membuat petugas kesulitan untuk menggunakan prosedur pertama ini.

Selanjutnya prosedur kedua yaitu somasi (pemberian surat pemberitahuan selama 3 kali). Seperti yang terjadi oleh salah satu nasabah yaitu bapak AB salah satu nasabah bermasalah Pegadaian Syariah UPS. Semangka, bahwa bapak AB menganggap enteng surat pemberitahuan ini.

Namun menurut penulis hal ini pun tidak akan memberikan hasil yang maksimal, alasannya hanya sebuah surat pemberitahuan yang tidak berdampak besar. Seperti yang terjadi oleh salah satu nasabah Pegadaian Syariah UPS. Semangka, bahwa nasabah menganggap enteng surat pemberitahuan ini.

Prosedur yang ketiga yaitu penagihan langsung, penagihan langsung ini dilakukan oleh petugas dengan mendatangi langsung rumah nasabah. Yang intinya adalah untuk mengetahui keadaan nasabah serta melakukan penagihan tunggakan. Namun pada tindakan ini pun tidak memmberika hasil yang maksimal. Bahkan ada beberapa nasabah yang sengaja tidak menemui atau beralasan tidak di rumah atau sembunyi dari petugas. Seperti kasus bapak AC yang menunggak hutangnya selama 3 bulan. Yang mana ketika petugas datang bapak AC tidak berada di tempat.

Meskipun tidak semua nasabah yang melakukan hal tersebut, namun kendala- kendala yang dialami petugas tergolong banyak apabila berhubungan langsung dengan nasabah yang telat melakukan pembayaran. Tetapi catatan terbaik adalah pegadaian syariah UPS. Semangka tetap mengutamakan silaturahmi dan menjauhkan dari kekerasan dalam melakukan penagihan terhadap nasabah yang mengalami masalah.

Ketika prosedur ketiga tidak mendapatkan hasil, prosedur selanjutnya adalah penagihan oleh manajemen pegadaian dengan cara meminta nasabah yang belum mampu membayar tunggakannya untuk datang ke kantor pegadaian. Adapun tujuannya adalah untuk melakukan

perundingan dengan nasabah yaitu *Rescheduling* (penjadwalan ulang), *Reconditioning* (persyaratan ulang), dan *Restructuring* (penataan ulang).

Menurut penulis, ketiga cara ini lah yang menunjukkan hasil yang menggembirakan seperti yang diungkapkan oleh Bapak AD selaku nasabah yang belum mampu membayar tunggakan hutangnya. Bapak AD merasa terbantu dengan perundingan yang telah dilakukan dengan pihak pegadaian, karena alasannya Bapak AD merasa kesulitan untuk membayar tunggakan hutang yang semakin besar setiap bulannya. Hal tersebut diyakini sangat membantu bagi Bapak AD untuk sedikit meringankan beban tunggakan hutangnya.

Untuk selanjutnya adalah melalui eksekusi atau penyitaan jaminan. Ketika prosedur di atas tidak mampu menemukan titik terang, maka pihak pegadaian akan melakukan penyitaan kendaraan seperti yang dialami oleh Bapak AE berupa kendaraan bermotor.

Jadi, upaya mengatasi AR-RUM bermasalah yaitu : pemberitahuan melalui via telephone, pemberian surat pemberitahuan selama 3 kali, penagihan langsung dan jika ketiga prosedur itu tidak membuahkan hasil maka diharapkan kepada nasabah untuk melakukan perundingan. Yaitu :

- a. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)
- b. *Reconditioning* (persyaratan ulang)
- c. *Restructuring* (Penataan ulang).

Selanjutnya penyelesaian melalui jaminan, yang mana langkah ini dengan menjual atau menguasai jaminan yang diberikan nasabah pada

awal pembiayaan. Namun pihak pegadaian tidak melakukan penyitaan secara sepihak, melainkan dengan cara kekeluargaan, musyawarah bersama nasabah adalah langkah utama dalam penyelesaiannya.

Cara-cara kekeluargaan sangat diutamakan untuk menjaga nama baik dan kepercayaan nasabah terhadap pegadaian. Dengan demikian nasabah mau tetap mempercayakan dana dan meminjam dana dari pegadaian dengan alasan bahwa pegadaian bukanlah lembaga keuangan yang semena-mena. Dan Proses penyitaan atau penjualan jaminan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena hal ini harus melalui proses hukum juga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian upaya mengatasi AR-RUM BPKB bermasalah belum membuahkan hasil yang baik bagi pegadaian syariah UPS. Semangka faktor penyebab pembiayaan bermasalah dikategorikan menjadi dua, yang pertama faktor internal, yaitu kondisi manajemen yang kurang rapi dan juga kurang selektifnya karyawan dalam memperoleh sasaran pembiayaan dan yang kedua faktor eksternal, yaitu nasabah yang dengan sengaja tidak melakukan pembayaran selama berbulan-bulan, dan nasabah yang ingin membayar namun tidak mampu membayar dikarenakan kondisi ekonomi yang sedang dialaminya.

Upaya yang dilakukan pihak pegadaian untuk mengatasi AR-RUM bermasalah yaitu : pemberitahuan melalui via telephone, pemberian surat pemberitahuan selama 3 kali, penagihan langsung dan jika ketiga prosedur itu tidak membuahkan hasil maka diharapkan kepada nasabah untuk melakukan perundingan. Yaitu :

- d. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)
- e. *Reconditioning* (persyaratan ulang)
- f. *Restructuring* (Penataan ulang).

Selanjutnya penyelesaian melalui jaminan, yang mana apabila penyitaan tersebut berkelanjutan dengan penjualan, maka apabila hasil dari penjualan jaminan tersebut melebihi jumlah hutang yang harus dibayarkan

ole nasabah maka pegadaian wajib menyerahkan sisa hasil penjualan tersebut kepada nasabah.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pengamatan keadaan serta situasi pada Pegadaian Syariah UPS. Semangka Kota Bengkulu, maka penulis memberikan saran yang bermanfaat bagi Pegadaian Syariah UPS. Semangka Kota Bengkulu untuk kedepannya, yaitu Setelah mendapatkan nasabah, targetkan agar nasabah tersebut tidak mengalami pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan dengan melakukan pengawasan terhadap nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainudin, 2008. *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika
- Al-Imam Abul Husain Muslim Ibn al-hajjaz al-kusairi an-Naisaburi, *al-Jami 'u al-Sahihuu Muslim*, (Dar Ihya, al-kutub al-arabiyah, t.t)
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, edisi 2 Jakarta : Kencana
- Haroen Nasrun, 2000. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama
- Hermansyah, 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Ismail, 2010. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta:Kencana
- Ismail, 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana
- Kasmir, 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cetakan Kesebelas, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Linda, 2012. *Analisis Dampak Kredit Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Dikota Semarang*, Universitas Diponegoro. Skripsi, Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis 2012.
- Mahmuddin, As, Haji, 2002. *Melacak Kredit Bermasalah*, Jakarta:Pustaka Sinar
- Muhammad, 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta:UPP
AMP YKPN
- Rais Sasli, 2008. *Pegadaian Syari'ah, Konsep Dan Sistem Operasional*, Jakarta : UI-Press
- Rangkuti Freddy, 2002. *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis Swot*, Jakarta: Kompas Gramedia
- Rodoni Ahmad, 2004. *Lembaga Keuangan Syaraiah*, cet ke-1, Jakarta : Zikrul Hakim

- Soemitra Andri, 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group
- Sudarsono Heri, 2003. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, Yogyakarta:Ekonisia
- Suhendi Hendi, 2000. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Grafindo Persada
- Sunyoto Danang, 2014. *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Konsep, Strategi, Dan Kasus*, Yogyakarta: CAPS
- Surya Tama Erwin, 2014. *Lebih Memahami Analisis SWOT Dalam Bisnis*, Surabaya: Kata Pena
- Susanta Gatut , m. azrin samsudin, 2009. *cara mudah mendirikan dan mengelola UMKM (Depok ; raih asa sukses)*
- Syafe'i Rachmat, 2001. *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Raja Grafindo
- Tanjung Hendri, 2013. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing
- Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu : 2016

DOKUMENTASI



